



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

◌ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak/*Hadlanah* antara:

PRIBADI, S.T. bin H. Marsaid, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Pemukiman Nomor. 11 RT 04, RW014, Kelurahan Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rudolf Rivai Simangunsong, S.H., Liman Manalu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law office Rivai Simangunsong, S.H & Partners yang beralamat di Ruko Eco Plaza Boulevard Blok K 27 No. 20 R Citra Raya Cikupa Tangerang telah terdaftar dengan Nomor Register 583/Kuasa/246/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 15 Juni 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** melawan

Drg. Akmalia Kurniati binti H. Mulyadi, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan D2 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal dahulu di Komplek Mutiara Garuda Blok A 11 No.13 Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kota Tangerang, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Ayodhya Garden I No. 8 RT. 001, RW. 004 Kelurahan Kelapa Indah Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal 1442 Hijriyah* dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan tuntutan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijverklaard*)

Dalam Konvensi Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 26 Oktober 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 6 Nopember 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Nopember 2020. Sebagaimana diuraikan dalam 11 halaman dengan 17 poin alasan diajukan banding, namun ternyata nomor urut 8 dan nomor urut 12 tidak ada, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyesuaikan nomor urut Memori Banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Factie* tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum, tidak

Halaman 2 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati dasar hukum dari gugatan yang diajukan oleh Pembanding.

2. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, tingkat pertama mempertimbangkan untuk kenyamanan si Anak lebih baik di rumah Bibinya. Pertimbangan ini menurut Kami sangat keliru dan janggal. Bukankah seharusnya anak lebih tepat bersama Pembanding/Bapak kandung nya daripada sama orang lain atau Bibinya?

3. Bahwa *Judex Factie* tingkat Pertama tidak Objektif dalam memutus perkara. Dimana Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Anak harus diasuh oleh kedua orang tuanya. Faktanya dalam pokok persidangan sudah sangat jelas terbukti bahwa si Anak diasuh oleh Bibinya sehingga mengakibatkan Pembanding tidak bisa bertemu dengan Anak.

4. Seperti Pembanding sampaikan meskipun sudah jadwal Pembanding sudah bersama anak hal tersebut masih saja tetap dilarang oleh Terbanding dengan berbagai cara dan alasan padahal alasan itu adalah kebohongan Terbanding sendiri.

5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap Terbanding adalah karena Terbanding sudah melanggar kesepakatan tentang Hak Asuh Anak.

Menyatakan hak asuh anak kami yang bernama Callysta Akasah Putri kelahiran Tangerang 21 Februari 2011 menjadi hak asuh Pihak Kedua (Terbanding) dengan catatan bahwa :

1. Pihak Pertama (Pembanding) dapat bertemu dengan anak kapan saja tanpa ada larangan dari Pihak Kedua (Terbanding), Pihak Pertama (Pembanding) cukup memberitahukan saja melalui telp, SMS, WA, asalkan jangan mengganggu kepentingan anak.
2. Kedua Belah Pihak bersama-sama menjaga, merawat, dan mendidik anak sampai dewasa dan bertanggungjawab penuh kepada anak.
3. Kedua Belah Pihak dilarang melakukan kekerasan Fisik terhadap anak.

Halaman 3 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Pihak Pertama (Pembanding) merasa rindu atau kangen kepada anak dengan ikut menginap atau tidur di tempat tinggal Pihak Pertama, Pihak Kedua (Terbanding) harus menyetujui tanpa ada persyaratan apapun.

5. Pihak Kedua (Terbanding) dilarang menghalangi ataupun mempersulit Pihak Pertama (Pembanding) bertemu dengan anak, begitu juga sebaliknya Pihak Pertama (Pembanding) dilarang menghalangi ataupun mempersulit Pihak Kedua (Terbanding) untuk bertemu dengan anaknya.

Pembanding sampaikan dari ke 5 point tersebut semuanya tidak ada yang dilaksanakan oleh Terbanding. Terbanding lalai dalam melaksanakan Kesepakatan tersebut.

6. Bahwa dasar Pembanding mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak adalah didasari atas tindakan Terbanding yang lalai dalam melaksanakan Kesepakatan yang sudah disepakati dalam Putusan Perceraian. Didalam Kesepakatan dalam Putusan Perceraian sudah sangat jelas diatur bahwa: Pembanding dapat bertemu dengan anak kapan saja tanpa ada larangan dari Terbanding dan Terbanding tidak mempersulit bertemu dengan Anak. Namun faktanya dalam sehari-hari Pembanding tidak bisa bertemu dengan Si Anak. Terbanding selalu memberikan alasan-alasan yang tidak jelas untuk menghindari anak bertemu dengan Pembanding. Terbanding menghadirkan Bibinya Persidangan sebagai orang yang mengasuh dan merawat si Anak;

7. Bahwa menurut Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang mengatur Pencabutan Kekuasaan Orang Tua atas anak yaitu Orang Tua melalaikan Kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali dalam memelihara anak. Adapun yang menjadi dasar Pencabutan Hak tersebut sebagai berikut:

1. Melalaikan kewajiban dalam memelihara anak.
2. Perilaku Ibu yang tidak terpuji
3. Menikah dengan Laki-laki Lain
4. Aktifitas Ibu yang dinilai sangat Tinggi

Halaman 4 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ibu Kandung Non Muslim.

Dalam praktek Pengadilan ada beberapa putusan hakim yang secara spesifik mencabut hak asuh anak dari seorang ibu dalam beberapa kondisi. Adapun kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melalaikan kewajiban dalam memelihara Anak Penilaian integritas dapat dilihat karena kelalaian atau perilaku yang tidak baik. Pemberian hak pengasuhan anak bagi ayah dapat dilakukan karena lainnya ibu dalam memelihara anak seperti pada putusan Kasasi Nomor 306K/AG/2002 tanggal 26 April 2006. Bahwa sangat jelas dalam hal ini Terbanding telah lalai dalam mengasuh anak. Terbanding tidak mampu untuk merawat anak, sebagai orang tua yang benar tidak pantas anak tersebut dititipkan kepada orang lain karena si Anak masih memiliki Bapak yaitu Pembanding. Si anak dititipkan oleh Ibunya di Pasar Minggu Jakarta Selatan sedangkan Ibunya bekerja di daerah Tangerang, apakah hal ini wajar mengingat jarak Tangerang dengan Jakarta Selatan begitu jauh. Pertimbangan Hakim yang menyatakan si Anak dititipkan kepada bibinya agar si Ibu bisa komunikasi dengan anak kapan saja adalah pertimbangan yang salah. Bagaimana bisa/mungkin si Anak bisa komunikasi dan tatap muka dengan Terbanding sementara jarak tempat tinggal Terbanding dengan Bibinya jauh ditambah lagi aktivitas Terbanding yang sangat sibuk sebagai dokter. Jadi dalam hal ini Terbanding sudah melalaikan kewajibannya dalam memelihara anak;

2. Perilaku Ibu yang dianggap tidak terpuji. Pengasuhan anak oleh ayah juga dapat disebabkan karena perilaku ibu buruk sekali. Misalkan sering selingkuh dengan lelaki lain seperti pada putusan Kasasi Nomor 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004. Dalam hal ini sangat jelas Terbanding menikah Siri dengan Suaminya. Pernikahan yang dilakukan Terbanding dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang kurang pantas karena Terbanding seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam Undang-undang ASN seorang pegawai dilarang melakukan pernikahan secara siri walaupun pernikahan siri tersebut sah menurut Agama yang dianutnya. Dalam Pasal 14 disebutkan "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama

Halaman 5 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah." Pembanding menilai pernikahan siri yang dilakukan oleh Terbanding sebagai perbuatan yang kurang pantas dan mendidik bagi pertumbuhan anak serta melanggar norma yang berlaku dimasyarakat sebagai ASN;

3. Menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dari putusan Kasasi Nomor 200K/AG/2004 dapat ditarik kaidah bahwa pengasuhan anak yang telah berusia 7 tahun menjadi hak ayahnya karena ibu telah menikah dengan lelaki lain. Bahwa sangat jelas Terbanding menyampaikan pada Persidangan bahwa Terbanding sudah melangsungkan pernikahan dengan duda beranak tiga Pengakuan tersebut disampaikan Terbanding dengan cara menghadirkan Suami barunya dipersidangan sebagai Saksi dan diperkuat juga dengan pernyataan dari Ibu Kandung Terbanding dimana Perkwainan Terbanding dilangsungkan secara siri. Jadi Pembanding menganggap pernikahan Tergugat sah. Dari keterangan di atas tersebut sudah sangat menunjukkan apabila Terbanding sudah sangat layak apabila Hak Asuh Anak dicabut/gugur. Terbanding sudah memenuhi kriteria untuk dapat dicabut haknya sebagai Pemegang Hak Asuh Anak. Perilaku Terbanding sudah masuk dalam kategori lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengurus anak serta telah berperilaku buruk;

4. Aktifitas Ibu Yang Dinilai Sangat Tinggi.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007, hakim menetapkan ayah sebagai pemegang hak hadhanah. Pertimbangannya adalah karena sang ibu memiliki aktifitas yang cukup tinggi. Perlu Pembanding sampaikan bahwa Terbanding seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai pekerjaan seorang Dokter Gigi. Bahwa aktivitas Terbanding pada pagi hari sampai sore bekerja di rumah Sakit Umum kemudian setelah selesai bekerja di Rumah Sakit Umum Terbanding kembali bekerja lagi di tempat Kliniknya. Dari intensitas waktu ini dapat disimpulkan bahwa dari pagi hari sampai malam hari Terbanding berada

Halaman 6 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aktivitas kerja yang artinya waktu untuk merawat anak dan mengurus anak tidak ada lagi bahkan si Anak juga tidak pernah melihat ibunya setiap hari. Berangkat pagi dan pulang malam hari, itulah kejadian berlangsung setiap hari. Hal ini berbanding terbalik dengan Pembanding yang waktu bekerja seperti jam normal bekerja berangkat pagi dan pulang sore harinya. Kemudian juga ditambah kedekatan si anak, selama ini dengan orang tua Pembanding (Kakek/Nenek) akan semakin membuat si anak nyaman bersama dengan bapaknya sehingga kepada anak dari orang tuanya makin besar dan sempurna. Dari perbandingan waktu dan aktifitas antara pembanding dan Terbanding sudah sangat jelas apabila waktu Terbanding hanya dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan daripada dipergunakan untuk mengurus dan merawat si anak;

5. Ibu Kandung Non Muslim.

Kecenderungan yurisprudensi dalam mempertimbangkan fikih Islam terlihat: ketika menetapkan pengasuhan anak kepada ayah manakala ibu kandungnya beragama non Islam seperti dapat dilihat pada putusan Kasasi Nomor 302K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Begitu halnya dengan pengasuhan oleh kakek dan nenek yang non muslim harus dihindari dan ketika terjadi sengketa, anak dari seorang ibu yang telah meninggal dunia harus ditetapkan pengasuhannya oleh ayahnya bukan oleh kakek atau nenek yang beragama non muslim (Putusan Kasasi Nomor 27SK/AG/2004 tanggal 29 Juni 2005);

8. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan "Penggugat dapat bertemu dengan anak serta mengajak anak menginap di rumah Penggugat adalah 2 (dua) minggu sekali tanpa mengganggu kepentingan anak" menurut Pembanding adalah keliru. Bahwa di dalam isi kesepakatan Hak Asuh Anak tidak ada berbunyi hal yang demikian. Point dari Perjanjian Hak Asuh Anak seperti yang Pembanding sampaikan di atas sudah sangat jelas tidak ada mengatur demikian;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "berdasarkan keterangan anak, si anak lebih nyaman bersama dengan Tergugat daripada

Halaman 7 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, "Pembanding merasa pertimbangan tersebut keliru tanpa didasari bukti yang akurat. Majelis Hakim hanya berdasar keterangan dari si anak tanpa mempertimbangkan fakta di persidangan. Di dalam persidangan Pembanding sudah sampaikan kondisi anak tersebut pada saat bersama Terbanding dibuktikan dengan bukti foto si anak pada saat bersama Terbanding. Si anak dalam keadan kurus dan gatal-gatal seperti tidak terurus serta badan si anak dipenuhi bintik-bintik merah seperti jamur kulit. Harusnya majelis hakim dalam hal ini harus sangat jeli terhadap fakta tersebut. Pembanding menganggap jika keterangan si anak saat pada saat persidangan menyatakan lebih nyaman dengan Terbanding itu karena paksaan dan intimidasi dari Terbanding karena si anak bersama dengan ibunya selama ini. Si anak belum pantas menyebutkan demikian karena si anak belum mengerti apa namanya "Hak Asuh Anak". Ketika anak bersama dengan bapaknya pasti si anak nyaman dengan bapaknya, tapi ketika si anak bersama dengan Ibunya belum tentu si anak nyaman dengan Ibunya karena dari awal perceraian si anak sudah selalu di intimidasi dan dikekang oleh Ibunya;

10. Bahwa sudah sangat jelas dalam persidangan Terbanding terbukti mengakui telah menitipkan si Anak kepada Bibinya, telah menikah dengan lakilaki lain dan berperilaku tidak terpuji dengan menikah siri padahal Terbanding seorang ASN yang seharusnya tidak berperilaku demikian. Dengan fakta tersebut sudah sangat layak disebutkan apabila Terbanding telah gagal dalam mengasuh anak serta Terbanding sudah termasuk kategori seseorang yang hak asuhnya dapat dicabut. Seharusnya hakim pada tingkat pertama haruslah mempertimbangkan fakta tersebut;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutus perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas maka sangatlah beralasan secara hukum jika *Judex Factie* pada tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya

Halaman 8 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa pertimbangan *Judex Factie* pada tingkat pertama keliru jika Gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima.

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terbanding telah lalai dalam menjalankan kesepakatan hak asuh anak serta telah gagal dalam mengasuh anak sudah sepatutnya hak asuh anak dicabut dari Terbanding.

15. Bahwa dengan melihat fakta tersebut maka sangatlah beralasan apabila *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Agama Banten membatalkan Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Agama Tigaraksa dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Pembanding;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding memohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tertanggal 21 Oktober 2020.

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah lalai dalam menjalankan kesepakatan Hak Asuh Anak dan lalai dalam mengasuh anak;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya kasasi, Perlawanan dan atau Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij Voorraad)

Halaman 9 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 2 Desember 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 11 Desember 2020 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding secara tegas menolak dalil dalil dalam memori Banding Pemanding;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Tigaraksa) Nomor 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 21 Oktober 2020 sudah benar dan beralasan hukum;
3. Bahwa tidak benar anak diasuh oleh bibinya, yang sebenarnya adalah anak sendiri yang meminta untuk menginap di rumah sepupunya yang seumuran, karena situasi sekolah sedang daring sehingga Terbanding mengizinkan anak menginap agar tidak bosan di rumah setiap hari;
4. Bahwa anak sudah ditawarkan untuk menginap di rumah Pemanding tetapi anak menolak karena setiap kali Pemanding menelepon selalu marah-marah bahkan sempat mengancam anak sehingga anak ketakutan untuk bertemu Pemanding (anak takut diomelin), dan anak lebih memilih menginap di rumah sepupunya;
5. Bahwa tidak benar Terbanding memblokir telepon Pemanding, hanya WA yang diblokir sehingga Pemanding masih bisa untuk menelpon atau sms, tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini Pemanding tidak pernah mencoba untuk menelpon atau pun sms kepada Terbanding;
6. Bahwa tidak benar Terbanding melarang anak untuk berkomunikasi dengan Pemanding, justru Pemandinglah yang tidak ada i'tikad baik untuk berkomunikasi langsung dengan anak, padahal anak sudah mempunyai HP sendiri, malah Pemanding menitipkan HP ke pembantu tetangga depan rumah Terbanding seolah-olah untuk memata matai Terbanding sebagai ibu kandung anak, dan Terbanding yang berprofesi sebagai Dokter sangat memahami tentang kepentingan si anak baik secara sosiologis maupun

Halaman 10 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikologis, sehingga sangat tidak masuk akal kalau Pembanding menuduh Terbanding menghalanginya untuk bertemu dengan anak karena Terbanding sangat paham dengan kepentingan anak;

7. Bahwa benar ada kesepakatan tentang hak asuh anak dimana Pembanding dapat bertemu anak kapan saja, asalkan tidak mengganggu kepentingan anak, dan hal itu sudah dilaksanakan tetapi Pembandinglah yang terkadang suka memaksakan kehendaknya tanpa perduli dan mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan anak, justru tindakan Pembanding itu yang bisa mengakibatkan anak tertekan secara psikologis, dan tidak mengedepankan kepentingan si anak, sehingga tindakan Pembanding itu bertentangan dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila anak tidak mau menuruti Pembanding, Pembanding selalu menyalahkan Terbanding;

8. Bahwa semenjak Pembanding dan Terbanding bercerai, anak dalam pengasuhan Terbanding sesuai hasil Keputusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3316/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., dan selama anak dalam pengasuhan Terbanding, anak merasa nyaman, selalu ceria, senang dan menjalankan pendidikannya dengan baik, bahkan selalu berprestasi di sekolah (mendapat peringkat kelas dan sudah hafal juz 30) jadi apa yang didalilkan Pembanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan;

9. Bahwa Pembanding selalu mendalilkan kalau Terbanding melarang anak untuk bertemu dengan Pembanding, padahal Terbanding tidak pernah melarang malah Terbanding pernah mengatakan kepada anak bahwa Terbanding tidak keberatan apabila anak memang berkeinginan untuk tinggal bersama Pembanding, Terbanding ikhlas asalkan anak senang dan nyaman, tetapi anaknya sendiri yang tidak mau, namun Pembanding tetap memaksakan kehendaknya supaya anak ikut tinggal bersama Pembanding. Hal tersebut justru membuat anak menjadi malas bertemu dengan Pembanding;

Halaman 11 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terbanding sebagai ASN Kabupaten Tangerang (dokter gigi) yang bekerja di RSUD Pakuhaji, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore (Senin-Jum'at), tetapi Terbanding selalu berkomunikasi dan memantau anak baik itu kesehariannya di rumah ataupun tentang pendidikan anak dengan cara video call, WA atau telepon, bahkan Terbanding sering membantu anak mengerjakan tugas sekolah, sedangkan Pemanding juga seorang ASN Propinsi Banten yang tentunya waktu kerja lebih banyak daripada Terbanding, karena ketika anak meminta untuk bertemu Pemanding, malah Pemanding sering mengatakan sibuk kerja atau sedang berada diluar rumah;

11. Bahwa apabila Pemanding tulus ingin mengasuh anak, seharusnya Pemanding bisa merayu, bersikap lemah lembut dan berusaha mengambil hati anak, agar anak mau dan bisa dekat dengan Pemanding selaku ayah kandungnya, tetapi malah sebaliknya, apabila bertemu atau menelpon anak, Pemanding selalu membuat anak merasa ketakutan bahkan menangis karena Pemanding selalu mengomeli dan mengancam anak, Pemanding lebih focus kepada urusan pribadi Terbanding daripada urusan yang menyangkut tentang anak;

12. Bahwa, Terbanding mengakui telah menikah sirri dengan seorang duda (cerai mati) pada bulan Desember 2019 (setelah perceraian Pemanding dan Terbanding pada tahun 2017), yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terbanding dan dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak, jadi perkawinan Terbanding adalah sah secara agama Islam, hal tersebut Terbanding lakukan karena pada saat itu ibu Terbanding belum merestui hubungan antara Terbanding dan suami Terbanding, dan sekarang ibu Terbanding sudah merestui, sehingga Terbanding sedang memproses pernikahan secara hukum negara, sehingga tidak benar dalil Pemanding yang mengatakan bahwa Terbanding hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah;

13. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap menetapkan hak asuh anak perempuan

Halaman 12 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Pemanding yang bernama Callysta Akasah Putri, umur 9 tahun kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya mengingat anak tersebut belum *mumayyiz* (dibawah umur) yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibu kandungnya;

14. Bahwa Terbanding selaku pemegang hak asuh anak menginginkan Majelis Hakim untuk menetapkan kembali jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh Pemanding sebagai ayah kandungnya dengan mempertimbangkan kemampuan Pemanding (sebagai ASN Propinsi Banten) yang mempunyai penghasilan tinggi dan juga mempertimbangkan kebutuhan dasar anak yang saat ini sangat membutuhkan biaya besar, sehingga Terbanding memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan kewajiban Pemanding untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sesuai dengan amanah angka III huruf A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar;

15. Bahwa Terbanding yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3316/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., adalah merupakan sebuah ketentuan hukum yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, dan sampai sekarang tidak ada hal-hal yang bisa menggugurkan putusan tersebut, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

16. Dari uraian tersebut di atas, disamping yang telah diuraikan secara rinci. Pemanding sangat setuju dengan alasan-alasan dan pertimbangan majelis hakim yang ada dalam Putusan, karena semua pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan dan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas tersebut, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PRIMAIR:

- Menolak gugatan Pembanding seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Callysta Akasah Putri, **umur 9 tahun** tetap dibawah asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Pembanding;

II. SUBSIDAIR:

- Mohon kiranya putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 April 2021, yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*); meskipun Pembanding telah diberi Surat Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 5 Januari 2021 dan kepada Terbanding tertanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 4 Mei 2021 Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Rudolf Rivai Simangunsong, S.H Liman Manalu, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 14 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada *Law office* Rivai Simangunsong, S.H & Partners yang beralamat di Ruko Eco Plaza Boulevard Blok K-27 No. 20-R Citra Ray Cikupa Tangerang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register 1116/Kuasa/2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, ternyata telah melampirkan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Rudolf Rivai Simangunsong, S.H, Liman Manalu, S.H., advokat telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2020, dan pada sidang pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul awal* 1442 *Hijriyah* para pihak hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas

Halaman 15 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun perlu menambah pertimbangan dan pendapatnya sekaligus mempertimbangkan memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 22 Juli 2020 tidak ada eksepsi, sedang dalam Replik Penggugat tertanggal 29 Juli 2020 mencantumkan judul Dalam Eksepsi dan diakhir Replik tersebut, mohon memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dimohonkan Penggugat Dalam Eksepsi untuk menolak eksepsi Tergugat, seharusnya tidak perlu karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3316/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan 10 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* pada diktum/amar angka 4. "Menyatakan bahwa anak bernama Callysta Akasah Putri berada dalam asuhan (*hadlanah*) Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut berdasarkan waktu-waktu yang disepakati bersama". (vide bukti P.12)

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding mengajukan gugatan penguasaan anak karena Penggugat/Pemanding mendalilkan Tergugat/Terbanding tidak mematuhi kesepakatan bersama dalam perkara perceraian yang butir-butir kesepakatan tersebut tertuang dalam Pasal 2 sebagaimana tersebut pada bukti P.12 halaman 6 dan 7, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3316/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., dan Penggugat mohon agar ditetapkan anak bernama Callysta Akasah Putri berada dalam asuhan (*hadlanah*) Penggugat (ayah kandungnya);

Halaman 16 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator, Drs. Syamsul Huda S.H., namun upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui adalah benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Callysta Akasah Putri;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas yang didalikan Penggugat telah melanggar syarat *hadlonah* yang telah ditetapkan sebagai kesepakatan bersama yang selanjutnya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat. Dan hak *hadlonah* tetap pada Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak sebahagian dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang dibantah dan sehubungan dengan dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak yaitu dengan memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk membuktikan

Halaman 17 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatannya, selanjutnya kepada Tergugat/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama H. Marsaid bin Madiman (ayah kandung Penggugat) dan saksi kedua bernama Maman Suryaman bin Bakri Zaenal (Tetangga Tergugat) yang keduanya telah memenuhi syarat formil dan keterangan yang bersesuaian dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat dengan kode T.1 sampai dengan T.12 serta 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama bernama Nenden Dwi Mitawati binti Endang Kusnandi (Sepupu Tergugat), saksi kedua bernama Jimmy Panusunan bin Drs. Abe Siregar (Suami Tergugat) dan saksi ketiga bernama Puput Indriyati binti Mulyono (sebagai asisten di Klinik Tergugat) dan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangan yang bersesuaian atau keterangan seorang saksi ditambah alat bukti lainnya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1 sampai dengan P.12) dan dari Tergugat yaitu bukti T.1 sampai dengan T.12) yang telah dipertimbangkan syarat formil dan materil oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai Nomor 1267/AC/2017/PA.Tgrs., yang membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah bercerai pada tanggal 11 April 2017 dan dihubungkan dengan bukti P.2 (vide bukti T-1) terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah dikaruniai satu orang anak bernama Callysta Akasah Putri, lahir tanggal 21 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yaitu Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3316/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Januari 2017, tercantum dalam putusan Cerai Talak terdapat kesepakatan yaitu Pihak

Halaman 18 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (Suami) dan Pihak Kedua (Isteri) kedua belah pihak telah sepakat mengenai akibat dari perceraian (Pasal 1 berkaitan Mut'ah dan Iddah, Pasal 2 tentang Kesepakatan tentang Hak Asuh Anak dan syarat-syaratnya, Pasal 3 Tentang nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan, dan Pasal 4 tentang Harta bersama);

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama Pasal 2 sebagai berikut:

Para pihak sepakat menyatakan hak asuh anak yang bernama Callysta Akasah Putri kelahiran Tangerang 21 Februari 2011 menjadi hak asuh Pihak Kedua (sekarang Terbanding) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama dapat bertemu dengan anak kapan saja tanpa ada larangan dari Pihak Kedua, Pihak Pertama cukup memberitahukan saja melalui telp, SMS, WA, asalkan jangan mengganggu kepentingan anak.
- b. Kedua belah pihak bersama-sama menjaga, merawat, dan mendidik anak sampai dewasa dan bertanggungjawab penuh kepada anak selama anak berada pada pihak masing-masing.
- c. Kedua Belah Pihak dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap anak.
- d. Apabila Pihak Pertama merasa rindu atau kangen kepada anak dengan ikut menginap atau tidur di tempat tinggal Pihak Pertama, Pihak Kedua harus menyetujui tanpa ada perayaran apapun sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.
- e. Pihak Kedua dilarang menghalangi ataupun mempersulit Pihak Pertama bertemu dengan anak, begitu juga sebaliknya Pihak Pertama dilarang menghalangi ataupun mempersulit Pihak Kedua untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dari hasil kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Putusan Nomor 3316/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Januari 2017 (vide bukti P.12) dengan memperhatikan dictum angka 4 dan 8:

Angka 4: Menyatakan bahwa anak yang bernama Callysta Akasah Putri berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut

Halaman 19 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan waktu-waktu yang disepakati bersama;

Angka 8: Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan bersama sebagaimana pada dictum/amar 7 tersebut di atas, sedang dictum/amar angka 7 adalah berkaitan dengan kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berkaitan dengan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada saat dilakukan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Drs. Syamsul Huda, S.H., tanggal 19 Desember 2016 telah mencapai kesepakatan, meskipun tidak ada perintah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mentaati isi kesepakatan pada Pasal 2 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah disepakati bersama antara Pembanding dan Terbanding dari seluruh pasal-pasal dalam kesepakatan tersebut adalah mengikat para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa 5 point dalam Pasal 2 tersebut semuanya tidak ada yang dilaksanakan oleh Tergugat/Terbanding. Terbanding lalai dalam melaksanakan Kesepakatan tersebut. sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini: Apakah para pihak khususnya Terbanding mentaati isi Kesepakatan yang tetuang dalam Pasal 2 tersebut?;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 42-43 dapat dipertimbangkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum berikut ini:

- Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kurang sesuatu apapun (keterangan saksi 1 dan 2);
- Bahwa Tergugat merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama (keterangan saksi 1 dan 2);

Halaman 20 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membentak dan bersikap kasar kepada anak kandungnya sendiri (keterangan saksi 2);

Menimbang, bahwa hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding dapat dipertimbangkan untuk tetap sebagai pemegang hak *hadlloh* terhadap anak tersebut, dan tentang anak tersebut tinggal bersama bibinya, sesuai pengakuan Tergugat/Terbanding hanya dititipkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Tergugat namun sekarang saksi tidak mengetahui lokasi keberadaan anak tersebut (keterangan saksi 1 dan 2)", fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dari Tergugat yaitu sepupu Tergugat yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada pada saksi (selaku bibinya), Tergugat menitipkan anak tersebut sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan saat ini, yang sesuai dengan keterangan saksi kedua dari Tergugat bahwa sekarang anak Tergugat tersebut berada di rumah sepupu Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat/Terbanding tidak tinggal bersama Callysta Akasah Putri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai sekarang dan anak tersebut tinggal bersama bibinya/sepupu Tergugat/Saksi pertama dari Tergugat bernama Nenden Dwi Mitawati yang bertempat tinggal sesuai dengan identitas saksi tersebut tinggal di Jalan Kecapi Raya Nomor 32 RT.001 RW.005 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, sementara Tergugat/Terbanding tinggal di Perumahan Ayodhya Garden I No. 8 RT. 001, RW. 004 Kelurahan Kelapa Indah Tangerang Banten, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding tidak lagi tinggal bersama anaknya tersebut, meskipun jauh jaraknya Tergugat/Terbanding tetap berkomunikasi dengan anaknya tersebut. Dan Tergugat/Terbanding menerangkan bahwa anak tersebut tinggal di rumah bibinya atas kehendak dan kemauan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat/Terbanding telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Jimmy Panusunan bin Drs. Abe Siregar (status duda yang memiliki tiga orang anak) pada bulan Desember 2019, selanjutnya suami Tergugat tersebut oleh Tergugat/Terbanding dihadirkan sebagai saksi kedua Tergugat yang mengaku

Halaman 21 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jimmy Panusunan yang menerangkan bahwa saksi tersebut telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2019 status duda dengan tiga orang anak, dan Tergugat/Terbanding menjelaskan dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa anak bawaan dari suaminya tidak tinggal bersama Tergugat, mereka sekolah dan tinggal di pesantren;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terungkap di persidangan sebagai pegawai ASN Provinsi Banten dan bertempat tinggal Kelurahan Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, yang tentunya sulit menemui anaknya jika tetap tinggal bersama ibunya yang tinggal Kelurahan Jagaraksa Kecamatan Jagaraksa Kota Jakarta Selatan, akan tetapi anak tersebut hanya tinggal sementara dan atas kehendak sendiri anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama Callista Akasah Putri hanya sementara tinggal di rumah ibunya dan sewaktu waktu anak tersebut kembali lagi dan tinggal bersama Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata Tergugat/Terbanding selama dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kurang sesuatu apapun, Tergugat/Terbanding merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama serta saksi tidak pernah melihat Tergugat membentak dan bersikap kasar kepada anak kandungnya sendiri, maka terbukti Tergugat/Terbanding tetap mentaati isi perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* dan masih memerlukan kasih sayang ibunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat jika anak tersebut tetap bersama ibunya hingga anak tersebut *mumayyiz* selanjutnya anak tersebut dapat memilih ibu atau ayahnya untuk tinggal bersama sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan hak *Hadlanah* adalah berdasarkan kepentingan anak demi terjaga kejiwaannya dan rasa kenyamanannya sehingga apabila anak tersebut ditempatkan disuatu tempat dia tidak merasa asing

Halaman 22 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lingkungannya tempat bermain dengan temannya serta kondisi alam yang telah dia kenal selama ini, dan nota bene anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selama ini telah berada di tempat Tergugat/Terbanding dan belum pernah berpindah tempat tinggal kecuali sementara tinggal bersama Saudara sepupu Tergugat/Bibi anak tersebut di Jalan Kecapi Raya, Nomor 32, RT. 01 RW 05, Jagakarsa Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan" dan berdasarkan Buku Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 8 halaman 181, yang artinya sebagai berikut: "Jika si anak kecil itu perempuan, lalu ia memilih salah seorang dari Ibu dan ayahnya, maka ia dapat tinggal padanya siang malam. Dan ia tidak boleh dilarang untuk mengunjungi orang tuanya yang lain asalkan tidak lama";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua referensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan dan pendapat serta informasi dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Callysta Akasah Putri, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, sesuai Berita Acara Sidang tanggal 14 Oktober 2020, dan anak tersebut menyatakan mau bersama ibunya, meskipun sekarang dia sementara bertempat tinggal dengan Saudara sepupunya di Jln Kecapi Raya, Nomor 32 RT. 01, RW 05, Jagakarsa Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai Penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusannya;

Menimbang, bahwa anak tersebut memilih tinggal bersama Tergugat/Terbanding (ibu kandungnya) dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang *hadlanah*, namun demikian pihak

Halaman 23 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding tidak dibenarkan menghalang-halangi Penggugat/Pembanding untuk bertemu dan mengajak anak tersebut jalan-jalan atau bermalam ditempat Penggugat/Pembanding pada hari-hari libur yang tidak mengganggu pelajaran anak tersebut, demi silaturahmi sianak kepada ayah kandungnya yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan norma Agama dan Moral Pancasila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pretimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama Callysta Akasah Putri, tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, oleh karena *hadlanah* tetap pada Tergugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, maka permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Halaman 24 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1442 Hijriyah;

III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Syawal* 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, dan **Dr. Hj A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 4 Mei 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.**,

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Dr. Hj A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 25 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PLT Panitera

H. Rifki, S.H., M.Hum

Halaman 26 dari 26 halaman salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)